

PROSEDUR OPERASIONAL PUBLIKASI ILMIAH (S3 / DOKTOR)

TUJUAN

Tujuan dari pembuatan Prosedur Operasi Standar (Standar Operating Procedure /SOP) ini adalah memberikan panduan standar mengenai publikasi ilmiah. Lewat SOP ini diharapkan mahasiswa, pengajar (dosen) dan tenaga pendidik mempunyai pemahaman yang sama terkait dengan publikasi ilmiah.

RUANG LINGKUP

Prosedur Operasi Baku (POB) ini mencakup 3 hal sebagai berikut:

1. Definisi dan persyaratan publikasi ilmiah yang diakui dan dapat dipergunakan untuk mendapatkan nilai mata kuliah publikasi ilmiah
2. Prosedur pengajuan nilai mata kuliah publikasi ilmiah oleh mahasiswa
3. Prosedur pemberian nilai mata kuliah publikasi ilmiah oleh Program Studi

DASAR RUJUKAN

Prosedur Operasi Standar (SOP) ini mengacu kepada Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 016 Tahun 2016 tentang “ Penyelenggaraan Program Doktor di Universitas Indonesia”, terutama Pasal 16 (d) dan 18.

Pasal 16 (d)	Program Doktor melalui <u>kuliah dan riset</u> mewajibkan mahasiswa menghasilkan 1 (satu) makalah ilmiah hasil riset terkait disertasinya sebagai penulis utama yang dapat didampingi oleh tim promotor yang sudah diterima untuk diterbitkan dalam jurnal internasional terindeks (8 SKS)
Pasal 18	(1) Dengan mempertimbangkan upaya peningkatan mutu dan ketersediaan sumber daya, Fakultas/Sekolah dapat menentukan persyaratan publikasi ilmiah yang lebih tinggi daripada yang disebutkan dalam Pasal 16 huruf d, Pasal 17 huruf d dan e yang wajib dipenuhi mahasiswa. (2) Penentuan persyaratan publikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Senat Akademik Fakultas/Komite Sekolah.

A. PERSYARATAN PUBLIKASI ILMIAH

Publikasi ilmiah mempunyai beban 8 SKS (Satuan Kredit Semester). Publikasi ilmiah yang diakui dan akan mendapatkan nilai untuk mata kuliah **Makalah Ilmiah dalam Prosiding** (8 SKS) adalah sebagai berikut:

1. Bentuk publikasi tulisan ilmiah adalah makalah ilmiah hasil riset dalam jurnal internasional terindeks. Tulisan di buku, bab (chapter) dalam buku, tulisan populer di media tidak bisa dipergunakan.
2. Jurnal ilmiah internasional terindeks yang dimaksud adalah:
 - (a) Memiliki ISSN/E-ISSN
 - (b) Diterbitkan oleh perguruan tinggi /asosiasi profesi/ lembaga penelitian).
 - (c) Jurnal terindeks oleh lembaga pengideks kategori tinggi (SCOPUS/Pubmed/ISI/Thompson atau indeks yang diakui Dikti lainnya)
3. Publikasi (jurnal atau prosiding konferensi) dibuat selama menjadi mahasiswa, dan mencantumkan afiliasi institusi, yakni Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Indonesia.

B. PUBLIKASI DAN TUGAS AKHIR

1. Publikasi ilmiah berupa makalah ilmiah dalam jurnal internasional terindeks adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penulisan DISERTASI. Topik tulisan sebaiknya terkait dengan topik disertasi mahasiswa.
2. Penulis kedua (*second author*) sebaiknya adalah promotor dan co-promotor disertasi.
3. Mahasiswa menjadi penulis pertama (*first author*). Terkecuali, jika bagian terbesar dari tulisan tersebut berasal dari promotor dan co-promotor maka promotor dan co-promotor boleh menjadi penulis pertama (*first author*). Posisi promotor dan co-promotor sebagai penulis pertama harus sejjin mahasiswa, dibuktikan dengan surat keterangan di atas materai.
1. Penentuan jurnal yang akan diikuti mahasiswa harus sepengetahuan dan sepersetujuan dosen penulis kedua (*second author*)
2. Penulis korespondensi (*corresponding author*) boleh mahasiswa atau dosen penulis kedua.

C. PROSEDUR PENGAJUAN NILAI

1. Untuk mahasiswa yang akan melakukan ujian promosi, nilai publikasi jurnal harus sudah keluar sebelum pelaksanaan ujian promosi.
2. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah Makalah Ilmiah dalam Prosiding tetapi belum akan melakukan ujian promosi, pengajuan nilai maksimal 1 (satu) bulan sebelum masa akhir semester di dalam kalender akademik.
3. Mahasiswa menyertakan bukti publikasi ilmiah (jurnal yang sudah diterbitkan). Jika ada (disarankan), mahasiswa menyertakan link URL dari tulisan dan nomor DOI dari artikel.
4. Jika saat pengajuan nilai tersebut, artikel belum terbit, bisa diganti dengan surat penerimaan paper (*Letter of Acceptance*) dari redaksi jurnal. Surat penerimaan tersebut harus disertai dengan: (a) Bukti submit artikel; (b) Naskah yang telah didaftarkan (submit).
5. Terkait poin nomor (4), mahasiswa wajib menyerahkan bukti publikasi ilmiah (jurnal) u prosiding) jika publikasi tersebut telah terbit.

D. PROSEDUR PEMBERIAN NILAI UNTUK JURNAL ILMIAH

1. Ketua Program Studi membuat tim penilai publikasi untuk jurnal ilmiah dengan anggota 3-5 orang pengajar Pascasarjana Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI.
2. Tim penilai jurnal ilmiah mengadakan rapat sekurangnya 1 kali untuk menentukan nilai akhir mata kuliah jurnal ilmiah.
3. Hasil atau nilai diberikan kepada Ketua Program Studi maksimal 2 minggu sebelum masa akhir semester di dalam kalender akademik.
4. Pemberian nilai mata kuliah jurnal ilmiah memperhatikan tingkatan publikasi. Pemberian nilai memperhatikan tingkatan sebagai berikut.

NILAI	JENIS JURNAL INTERNASIONAL
Nilai A	-Jurnal ilmiah yang terindeks di SCOPUS, dengan peringkat jurnal Q1-Q3 -Jurnal ilmiah yang terindeks di Thompson/ISI
Nilai A-	Jurnal ilmiah yang terindeks di SCOPUS, dengan peringkat jurnal Q4
TIDAK LULUS	Jurnal internasional yang tidak masuk dalam index yang diakui oleh DIKTI